

PUTUSAN P.W. G.GINI.
MADE JATI.

Hakim : 1 NYOMAN SUTAMA, SH.
POSMA P. NANGGOLAKI, SH.
FIRMAN TAMBUNAN, SH.

Panitera Pengganti : KETUT ADIUN, SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PUTUSAN :

Perdata No. : 130 /Pdt. G/ 2009 /PN. Dps.
Tanggal : 16 FEBRUARI 2010.
Penggugat : MICHAEL PATRICK DONNELLY.
Tergugat : XI MADE JATI, SH.

BESERTA :

Putusan PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tgl. _____ No. _____ /Pdt/ /PT.Dps.

Putusan MAHKAMAH - AGUNG DI JAKARTA

Tgl. _____ No. _____

CATATAN :

Penggugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

Tergugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. 11 MARET 2010. biaya Rp. _____

PUTUSAN

NOMOR: 130/PDT.G/2009/PN.DPS.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN NEGERI DENPASAR yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

MICHAEL PATRICK DONNELLY, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.

Pengembak 12 Sanur Denpasar-Bali yang dalam hal ini telah menyerahkan Kuasa Hukum serta memilih domisili hukum di Kantor Advokat/ Kuasanya : MAHARIDZAL,SH,MANGASI G. SIMANGUNSONG, SH, Advokat & Pengacara Konsultan Hukum MARIDZAL, SH & Rekan, di Jalan Sidakarya Perum Kalista Karya Indah Blok A No.4 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2009 yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

----- PENG GUG A T. -----

M e l a w a n: -----

NI MADE JATI, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Pengembak Gang

III/26 Sanur, Denpasar -Bali, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Advokat/kuasanya : -----

IDA BAGUS WIKANTARA, SH. Dan I KT ALIT PRIANA NUSANTARA, SH; keduanya Advokat yang beralamat di Jalan Sumandang III/A5A, Batu Bulan, Gianyar, Bali selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

----- T E R G U G A T. -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak perkara dan keterangan saksi serta melihat surat bukti yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 7 April 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 April 2009, dibawah Register NOMOR: 130/PDT.G/2009/PN.DPS. telah menggugat pihak Tergugat tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Los Angeles Amerika Serikat, pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan di Los Angeles Amerika Selatan, tertanggal 24 September 1985 dan pada tahun 1994 dilaksanakan Upacara Adat Bali dan Agama Hindu di Jalan Pengembak Gang III 29 Sanur-Denpasar-Bali, selanjutnya Akta Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No.16/KDC/2005, tertanggal 6 April 2005 sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menundukkan diri pada hukum Indonesia; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yaitu: -----
 1. Sean Wayan Donnelly, lahir 17 Maret 1993 di Memorial Hospital Med Center Los Angeles Amerika Serikat; -----
 2. BRENDEN SURYA DONNELLY lahir 17 September 1994 di National University Hospital Singapura. Dan kedua anak tersebut belum dewasa; -----
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa beberapa rumah, tanah, mobil, dan keuntungan perusahaan Toko-toko usaha dibidang Garment dan penjualan Tourist dan Eksport yang dikenal dengan Uluwatu Boutige dan Restaurant/rumah makan, dikenal dengan Kori Restaurant, sebagai tersebut dibawah ini: -----

Kekayaan 3

Kekayaan bersama yang berupa tanah/Rumah sebagai berikut: -----

3.1.1 (satu) buah Rumah di Jalan Pengembak Gang III No.29 Sanur-Denpasar-Bali, dengan luas tanah 2.500 m²/25 are, Sertifikat Hak Milik No.257 dan No.258 atas nama Ni Made Jati/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Villa Ida Bagus Tarka; -----
- Sebelah Timur : Villa; -----
- Sebelah Selatan : Villa; -----
- Sebelah Barat : Jalan Tanjung Sari; -----

Dibeli pada tahun 1987 dengan harga per are Rp.75.000.000,- (USD 45.000 X Rp.1.660) luas tanah totalnya 25 are, per are Rp.75.000.000,- X 25 are = Rp.1.875.000.000,- kalau dinilai sekarang per are seharga Rp.300.000.000,- jadi Rp.300.000.000,- X 25 are = 7.500.000.000,- ditambah dengan harga bangunan Rp.2.000.000.000,- sehingga total keseluruhannya menjadi 7.500.000.000,- + Rp.2.000.000.000,- = Rp.9.500.000.000,-; -----

3.2.1 (satu) buah di Jalan Pengembak No.12 Sanur-Denpasar-Bali, Sertifikat Hak Milik atas nama Ni Made Jati/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Villa; -----
- Sebelah Timur : Jalan; -----
- Sebelah Selatan : Jalan; -----
- Sebelah Barat : Bedeng; -----

Dibeli pada tahun 2003 kalau dinilai sekarang seharga Rp.4.470.000.000,-; -----

3.3.1 (satu) buah Rumah dengan luas tanah 460 m²/4,6 are, Sertipikat Hak Milik atas nama I Nyoman Ada/orang tua Ni Made Jati/Tergugat, di Jalan Kartika Plaza gang Puspa Ayu Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Rumah Kos-kosan; -----
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Wirna; -----
- Sebelah Selatan : Jalan; -----

- sebelah 4

- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suwenda; -----

Dibeli pada tahun 1994, kalau dinilai sekarang seharga Rp.6.520.000.000,-; -----

3.4. Sebidang tanah luas 1000 m²/10 are, Sertifikat Hak Milik No.1357 atas nama Ni

Made Jati/tergugat untuk restaurant yang disebut Kori restaurant terletak di Jalan

Gang Popies II Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut :---

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Kori; -----

- Sebelah Timur : Gang Kecil; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Gang Popies II; -----

- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sulendra; -----

Dibeli pada tahun 1992 dari orang yang bernama Mc Hugh, kalau dinilai

sekarang seharga Rp.10.000.000.000,-; -----

3.5. Sebidang tanah luas 3650 m²/36.50 are, Sertifikat Hak Milik No.2496 atas nama

Ni Made Jati/tergugat untuk restaurant yang disebut Kori restaurant bernama

Restaurant gedung di Jalan Batas Kauh, Desa Kedongan, Kecamatan Kuta,

Kabupaten Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Bungalow Gede Nata; -----

- Sebelah Timur : Restaurant; -----

- Sebelah Selatan : Jalan; -----

- Sebelah Barat : Jalan dan Pantai; -----

Dibeli pada tahun 2002 dari orang yang bernama I Nyoman Kacong, dengan

harga Rp.1.500.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp.4.380.000.000.000,-;

3.6. Sebidang tanah luas 19800 m²/ are, Sertifikat Hak Milik No.: 501/4600 atas

nama Ni Made Jati/tergugat untuk Toko bernama Toko Alean di Jalan Legian

Kuta No.:210 Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-

batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Pertokoan; -----

- Sebelah Timur : Jalan Legian; -----

- Sebelah Selatan : Gang kecil; -----

- Sebelah Barat : Rumah Pribadi; -----

Dibeli pada tahun 2001 dari orang yang bernama I Ida Bagus Putu Sudarsana/Raden Roro Linda Amalia, dengan harga Rp.105.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp.1.880.000.000,-; -----

3.7. Sebidang tanah luas 220 m²/2.20 are, Sertifikat Hak Milik No.2306 atas nama Ni Made Jati/tergugat untuk Toko di Jalan Danau Tamblingan, Desa Sanur, Denpasar-Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Gang kecil Bumi Ayu; -----
- Sebelah Timur : : Jalan Danau Tamblingan; -----
- Sebelah Selatan : Toko; -----
- Sebelah Barat : Rumah Pribadi; -----

Dibeli pada tahun 2001 dari orang bernama Ida Bagus Putu Sudarsana/Raden Roro Linda Amalia, dengan harga Rp.105.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp.1.880.000.000; -----

3.8. Sebidang tanah luas 1500 m²/15 are, Sertifikat Hak Milik atas nama Ni Made Jati/tergugat terletak di By Pass Sanur, Kecamatan Sanur, Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah kosong; -----
- Sebelah Timur : Karauke (langit Biru); -----
- Sebelah Selatan : Jalan By Pass; -----
- Sebelah Barat : Gelael Galaxsi; -----

Dibeli tahun 2005 kalau dinilai sekarang seharga Rp.4.500.000.000; -----

3.9. Sebidang tanah luas 17.100 m²/171 are, Sertifikat Hak Milik No.214 atas nama Ni Made Jati/tergugat terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Ladang/Tanah kosong; -----
- Sebelah Timur : Perumahan; -----
- Sebelah Selatan : Pantai; -----

- Sebelah Barat : Jurang; -----
Dibeli pada tahun 2002 dari orang bernama I Mirta dengan harga Rp.240.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp.17.100.000.000; -----

3.10. Sebidang tanah luas 2500 m²/ are, Sertifikat Hak Milik No.214 atas nama Ni Made Jati/tergugat terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah dibeli Ni Made Jati/Tergugat; -----
- Sebelah Timur : Tanah milik; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Negara; -----
- Sebelah Barat : Tanah dibeli Ni Made Jati/Tergugat; -----

Dibeli pada tahun 2002 dari orang bernama I Kenah/almarhum, I Martha, I Wayan Ngampun, I Rusna, kalau dinilai sekarang seharga Rp.2.500.000.000; -
Bahwa ada beberapa tanah tersebut diatas, atas nama I Nyoman Ada, namun bukan sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai atas nama saja, sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 24 Mei 1994; -----

3.11. Sebidang tanah luas kurang lebih 7.500 m²/75 are untuk /erusahaan PT. Uluwatu Boutiq, dinilai harga sekarang Rp.3.750.000.000,-; -----

3.12. Bahwa harta kekayaan bersama selain rumah dan tanah sebagaimana tersebut diatas juga berupa keuntungan perusahaan yaitu : -----
Rumah makan/restaurant yang dikenal dengan Kori Restaurant tahun pertama perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.775.000.000,- dan tahun 2005, 2006, dan tahun 2007 perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp.11.100.000.000,-; -----

3.13. Sebidang tanah luas 16.015 m², terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan setapak; -----
- Sebelah Timur : Kali; -----
- Sebelah Selatan : Pantai Siut; -----

- Sebelah Barat : Sawah Ibu Jin; -----

Kemudian tanah tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, sebagai berikut: -----

- 3.13.1. Tanah luas 5480 m²/54.80 are, Sertipikat Hak Milik No.980/1232 atas nama Ketut Denda dibeli pada tahun 1994 dari orang bernama I Made Mobil dengan harga Rp.109.800.000,-kalau dinilai sekarang seharga Rp.2.740.000.000,-; -----
- 3.13.2. Tanah luas 500 m²/5 are, Sertipikat Hak Milik No.1184 atas nama Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1998 dari orang bernama I Gusti Putu Kepeg kalau dinilai sekarang seharga Rp.250.000.000,-; -----
- 3.13.3. Tanah luas 4500 m²/45 are, Sertipikat Hak Milik No.11154 atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1996 dari orang bernama I Mambal kalau dinilai sekarang seharga Rp.2.250.000.000,-; -----
- 3.13.4. Tanah luas 1560 m²/15.60 are, Sertipikat Hak Milik No.1141 atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1994 dari orang bernama I Ketut Duluh, kalau dinilai sekarang seharga Rp.780.000.000,-; -----
- 3.13.5. Tanah luas 2175 m²/21.75 are, Sertipikat Hak Milik No.1029 atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1995 dari orang bernama I Nyoman Nurimas, kalau dinilai sekarang seharga Rp.1.870.000.000,-; -----
- 3.13.6. Tanah luas 1800 m²/18 are, Sertipikat Hak Milik No.141 atas Ketut Denda dibeli pada tahun 1994, dari orang bernama I Made Dupa Wijaya, dengan harga Rp.32.000.000,-, kalau dinilai sekarang seharga Rp.900.000.000,-; -----
- 3.13.7. Tanah luas 4220 m²/42.20 are, Sertipikat Hak Milik No.982/1233 atas nama Ketut Denda, terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Kanda; -----
 - Sebelah Timur : Telabah; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Mobil; -----
 - Sebelah Barat : Telabah; -----

dibeli tahun 1994 dari orang bernama I Made Dupa dengan harga Rp.84.400.000,-, kalau dinilai sekarang seharga Rp.2.110.000.000,-; -----

Jumlah harta kekayaan bersama dalam bentuk Tanah/Rumah tersebut diatas sebesar Rp.77.380.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah); -----

Bahwa ada beberapa tanah tersebut diatas, atas nama I Nyoman Ada, namun bukan sebagai pemilik, tapi hanya sebagai atas nama saja, sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 24 Mei 1994; -----

Kekayaan Bersama yang berupa Mobil sebagai berikut: -----

1. 2 (dua) buah mobil Taf DK 889 GB, Warna Biru Rp.36.000.000,- DK 421 GE, warna putih Rp.72.000.000,-; -----
2. 1 (satu) buah mobil BMW DK 123 AV, Warna Silver Rp.50.000.000,-; -----
3. 1 (satu) buah mobil Taruna DK 190 CK, Warna Biru Rp.90.000.000,-; -----
4. 2 (dua) buah mobil Kijang Station DK 1299 YA. Warna Biru Rp.40.000.000,- dan mobil Kijang Pic up DK 9641 GH Rp.80.000.000,-; -----
5. 1 (satu) buah mobil Ford DK 91210 CS. Warna Silver tahun 2006 Rp.120.000.000,-; -----

Jumlah harta kekayaan bersama dalam bentuk mobil tersebut diatas sebesar Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah); -----

Kekayaan bersama dalam bentuk keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut: -----

1. Rumah Makan Kori Restaurant dalam tahun pertama 2005 mendapat keuntungan sebesar Rp.2.775.000.000,- dan tahun 2006, 2007, 2008, perusahaan Rumah Makan Kori Restaurant mendapat keuntungan sebesar Rp.11.100.000.000,-; (Sebelas milyar seratus juta rupiah); -----
2. PT. Uluwatu dan Toko-toko usaha dibidang Garment, Tourist dan Eksport dikenal dengan Uluwatu Boutiq mendapat keuntungan sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah); -----

Jumlah 9

- Jumlah kekayaan keuntungan perusahaan dalam rupiah sebesar Rp.13.900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah); -----
3. Bahwa, dengan demikian, maka kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.77.380.000.000,- + 488.000.000,- + 13.900.000.000,- = Rp.91.768.000.000,-; -----
 4. Bahwa atas harta kekayaan tersebut sebesar Rp.91.768.000.000,- maka menurut hukum harus dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp.45.844.000.000,-; -----
 5. Bahwa untuk dilakukan pembagian atas harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil agar dijual selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat. -----
Namun untuk kepastian dari harga jual tersebut maka Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta kekayaan bersama tersebut; -----
 6. Bahwa demikian juga harta kekayaan perusahaan PT. Uluwatu, Kori Restaurant, untuk diaudit lalu hasilnya dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat; -----
 7. Bahwa pembagian atas harta bersama tersebut dapat juga dilakukan dengan cara Penggugat dapat membeli hak Tergugat atas harta bersama, atau Tergugat dapat membeli hak Penggugat atas harta bersama tersebut; -----
 8. Bahwa harta kekayaan bersama tersebut diatas sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat hanya menguasai rumah di Jalan Pengembak 12 Sanur Denpasar, yang lainnya sejak dalam proses perceraian sampai sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, Walaupun telah beberapa kali Penggugat melalui peringatan ke tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat tidak pernah peduli dan tetap menguasai semua harta tersebut; -----
 9. Bahwa 10

9. Bahwa untuk menjamin kehidupan dan masa depan kedua anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk anak-anak yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly yang masing-masing setiap harinya sebesar Rp.1.840.000,- atau setidaknya sama dengan Putusan Pengadilan Los Angeles Amerika Serikat (DV.130), dan harus dibayarkan secara tunai terhitung sejak tanggal 10 April 2007 yaitu tanggal putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1428K/Pdt/2006, tertanggal 10 April 2007; -----
10. Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diputus dengan surat Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta tanggal 10 April 2007 No.1428 K/Pdt/2006; -----
11. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan, harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa, atau ditutup tidak diperbolehkan beroprasi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
12. Bahwa karena semua perusahaan dikuasai oleh Ibu Made Jati, sedangkan Bapak Michael Patrick Donnelly tidak diberikan satupun perusahaan sehingga tidak mampu untuk menanggung beban kehidupan semua anak-anaknya, maka untuk menjamin masa depan kedua anak tersebut sebelum gugatan gono-gini diputuskan oleh Pengadilan, kami mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan Ibu Made Jati memberikan biaya hidup, biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sebagainya seperti yang dimaksud pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan CA Amerika Serikat DV.130 dan DV.200 tentang perlindungan dan hak anak; -----

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan memutuskan sebagai berikut: ----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap semua kekayaan bersama tersebut diatas; -----
3. Menyatakan Putusan Los Angeles Amerika Serikat (DV.130 dan DV.200) untuk memberikan nafkah dan hak pengawasan, pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut yaitu sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly kepada Penggugat adalah sah; -----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anak-anak yaitu : -----
Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly masing-masing setiap harinya Rp.1.840.000,- dihitung sejak putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 April 2007, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1428K/Pdt/2006; -----
5. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama; -----
6. Menyatakan agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil, selanjutnya Tergugat dan Penggugat menjual dan hasil penjualan tersebut dibagi sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat; -----
7. Menyatakan harta kekayaan perusahaan PT. Uluwatu dan Kori Restaurant di audit lalu hasilnya dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat; -
8. Menyatakan harta bersama sebesar Rp.91.768.000.000,- dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp.45.884.000.000,-; --
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan atas harta bersama

Berupa 12

berupa tanah, rumah, dan mobil kepada Penggugat sebesar Rp.45.884.000.000,- atau setelah di audit hasil penjualannya dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat; -----

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kekayaan perusahaan kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat setelah diaudit; -----

11. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding kasasi; -----

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : -----

Mohon supaya, Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya tersebut diatas; -----
- Untuk Pihak Tergugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya: IDA BAGUS WIKANTARA, SH. , I KT.ALIT PRIANA NUSANTARA, SH. para Advokat, beralamat Jalan Sumandang III A/5, Batu-Bulan, Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2009 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 April 2009, Pendaftaran No.:342/Daf/2009;-----

Menimbang, bahwa diawal-awal persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui Hakim Mediator sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 01 tahun 2008, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai titik temu untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan;----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan 13

mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2009, yang isinya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil untuk seluruhnya; -----

2. TENTANG HUBUNGAN HUKUM : -----

2.1. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah hubungan hukum perkawinan asing yaitu perkawinan antara TERGUGAT selaku Warga Negara Indonesia dan PENGGUGAT yang berkewarganegaraan Amerika. -----

2.2. Bahwa perkawinan asing sebagaimana dilakukan oleh para pihak adalah perkawinan asing yang dilangsungkan di luar negeri sudah tentu secara hukum adalah sangat berbeda dengan hubungan hukum perkawinan campuran yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia; -----

2.3. Bahwa perbedaanya terletak pada pendaftaran dan pengakuan hukum Indonesia terhadap perkawinan tersebut. -----

Pada perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia secara mutandis mutandi langsung mendapatkan pengakuan dari hukum Indonesia beserta segala akibat hukum yang mengikutinya karena seketika setelah perkawinan itu dilangsungkan mendapatkan pendaftaran pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil di tempat dilangsungkannya perkawinan secara formalitas tersebut, sedangkan pada perkawinan campuran yang dilangsungkan diluar negeri harus mengikuti ketentuan imperative dari ketentuan pasal 56 ayat 2 UU No.1 TH 1974 yang menyatakan “ **DALAM WAKTU SATU TAHUN SETELAH SUAMI ISTERI ITU KEMBALI DI WILAYAH INDONESIA SURAT BUKTI PERKAWINAN MEREKA HARUS DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN TEMPAT TINGGAL MEREKA** “. -----

----- Klausula pasal 56 ayat 2 tersebut memberikan konsekwensi hukum atas

mulai 14

mulai adanya pengakuan existensi/keberadaan adanya perkawinan asing yang dilakukan diluar negeri tersebut yang untuk selanjutnya menentukan hubungan hukum baik menyangkut hubungan hukum publik berkenaan dengan hak dan kewajibannya kepada negara Indonesia maupun berkenaan dengan hukum privat yang menyangkut hak-hak keperdataan para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut terutama pengakuan Negara Republik Indonesia atas hak-hak kepemilikan benda tak bergerak sebagai harta bersama yang benar-benar diperoleh sebagai usaha bersama yang timbul selama perkawinan tersebut dilangsungkan jika dihubungkan dengan UU No.5 TH 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria khususnya pasal 21 tentang Hak Milik terutama pada ayat 3 berkenaan dengan kepemilikan tanah menyangkut orang asing lebih terutama apabila atas perkawinan itu tidak ada dibuat perjanjian pisah harta selama perkawinan. -----

2.4. Bahwa pendaftaran/pencatatan perkawinan adalah memiliki arti yang sangat penting dalam hal titik mula adanya penundukan hukum dan adanya pertautan antara hukum asing dengan hukum Indonesia hal ini memberikan peluang kepada hukum/Pengadilan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan berkenaan dengan perkawinan termaksud terbukti dari adanya kekuasaan mengadili dari Pengadilan Indonesia dalam hal ini Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan No.1428.K./PDT/2006 dalam perkara aquo yang menyatakan sah selanjutnya menyatakan perkawinan yang dilangsungkan para pihak di luar negeri yaitu di Los Angeles, California Amerika Serikat itu putus karena perceraian beserta segala akibat hukum sebagai akibat pencatatan/pendaftaran perkawinan termaksud di Indonesia. -----

2.5. Bahwa Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negara Republik Indonesia baru dapat/boleh mempunyai hak mengadili perkawinan campuran asing yang

Dilakukan 15

dilakukan di luar negeri adalah dengan syarat apabila perkawinan termaksud sudah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil/perkawinan yang berwenang untuk itu karena secara perdata dan hukum public atas perkawinan dan hak-hak keperdataan yang mengikuti. -----

Perkawinan secara hukum Amerika itu telah terjadi PENUNDUKKAN DIRI kepada stelsel/system hukum Indonesia perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri itu tidak/belum dicatatkan di wilayah hukum Indonesia dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil maka Pengadilan Indonesia/Mahkamah Agung dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa apalagi memutus sengketa/gugatan perceraian tersebut oleh karena hakim Indonesia/hukum Indonesia tidak berhak tidak mempunyai dasar hukum/alasan yuridis untuk mengadili dan atau menerima begitu saja product hukum Asing seperti halnya putusan pengadilan Asing di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia yang berdaulat dan merdeka. -----

- 2.6. Bahwa dengan demikian paparan diatas memberikan bukti bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri baru mempunyai muatan hukum/buiten efek/akibat hukum termasuk salah satu didalamnya tentang adanya harta bersama dan timbulnya dwi kewarganegaraan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut berdasarkan UU No.12 Th 2006 di Indonesia adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri termaksud didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil yang memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan itu; --
- 2.7. Bahwa demikian juga halnya dengan Mahkamah Agung RI yang dalam putusannya telah menyatakan perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah dan putus karena perceraian oleh karena Mahkamah Agung RI melihat adanya dasar hukum untuk itu yaitu

Adanya 16

adanya pendaftaran/pencatatan perkawinan termaksud pada tanggal 6 April 2005 (berdasarkan pertimbangan hukum putusan MA No.1428.K/PDT/2006 pada halaman 17 alenia ke-2). -----

Sebagai bukti adanya PENUNDUKKAN DIRI kepada system hukum Indonesia dan pengakuan adanya perkawinan yang diluar negeri sejak tanggal 6 April 2005. -----

Hal ini membuktikan bahwasanya pendaftaran/pencatatan atas perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri bukanlah sekedar masalah administrasi saja tapi mengandung kekuatan pendaftaran (kadaster van rechten) untuk kepastian hukum dan sebagai bukti adanya titik awal mulainya penentuan titik pertautan hukum perdata International di Indonesia serta adanya kebenaran tentang telah dilangsungkan perkawinan diluar negeri beserta adanya titik awal mulai adanya akibat hukum perkawinan tersebut di Wilayah hukum Indonesia yaitu menyangkut mulai diakuinya keberadaan hak-hak keperdataan yang mengikuti perkawinan Campuran asing tersebut yang salah satunya adalah tentang harta bersama. -----

2.8. Bahwa disamping itu juga mulai adanya kewenangan yurisdiksi hukum/aturan hukum Indonesia yang berhak menyelesaikan sengketa apabila perkawinan itu bermasalah di wilayah hukum Indonesia dan juga apabila ternyata ada harta bersama sdelama perkawinan itu baru diakui di Indonesia sejauh tidak menyimpang dengan aturan hukum public yang mengatur kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pasal 21 UU No.5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria terutama pada ayat 3. -----

3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 1 TERGUGAT tolak dengan keras karena posita gugatan pada angka 1 tersebut mengadung tipu muslihat oleh karena dalam posita tersebut seolah-olah perkawinan yang didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar adalah perkawinan yang dilangsungkan di

Amerika pada tanggal 14 September 1985 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di Los Angeles tertanggal 14 September 1985 “ **seolah-olah dilanjutkan** dengan perkawinan yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tahun 1994 di Jalan Pengembak Sanur Denpasar Bali **padahal** perkawinan yang dilaksanakan di Sanur Denpasar pada tahun 1994 tersebut adalah perkawinan yang berdiri sendiri dengan didahului penundukan diri secara khusus oleh PENGGUGAT dengan sebelumnya melakukan upacara-upacara dan surat-surat pendukung lainnya seperti perkawinan mana selanjutnya didaftarkan/dicatatkan sebagaimana terbitnya Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996. -----

----- Pendaftaran perkawinan sebagaimana termaksud dalam reg. No.16/KDC/2005 tertanggal 6 April 2005 semata-mata hanyalah pendaftaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri tanpa keisertaan dari TERGUGAT selaku warganegara Indonesia atas perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak di Los Angeles, County Angeles, California, USA dan sekali lagi bukan pendaftaran atas perkawinan yang dilakukan di Sanur Bali pada tahun 1994. --
 Pendaftaran mana dilakukan setelah diantar para pihak telah terjadi permasalahan dalam perkawinan para pihak. -----

4. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah mengakui dan menyatakan telah tunduk kepada stelsel hukum Indonesia yaitu dengan didaftarkan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua pihak di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 pada tanggal 6 April 2005 sebagai perkawinan yang dianggap sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan MA No.1428 K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007. --
- Hal ini berarti baru pada tanggal 10 April 2007 Putusan MA tersebut mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1985 sebagaimana didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar

pada 18

pada tanggal 6 April 2005 oleh karena MA RI memutuskan memilih Perkawinan yang dilangsungkan di Amerika adalah sah dibandingkan dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pihak di Bali, Indonesia sebagaimana Akta Perkawinan No.299/1996 tertanggal 30 September 1996 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Badung. -----

5. Bahwa Pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 tersebut membawa konsekwensi hukum/akibat hukum bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA tersebut ianggap ada secara hukum selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, Bangsa dan Negara Indonesia terlebih pada harta bersama adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri/Amerika itu didaftarkan di Wilayah hukum Indonesia/di Kantor pencatatan sipil kodya Denpasar. -----
6. Bahwa lebih memertegas lagi bahwasanya perkawinan berdasarkan hukum Amerika tersebut baru dianggap ada olh hukum dan Bangsa Indonesia yang memiliki Kedaulatan Yurisdiksi Hukum Indonesia adalah sejak tanggal 6 April 2005 beserta segala aspek dan akibat hukum yang mengikutinya yang salah satunya adalah harta bersama. -----
7. Bahwa adalah patut secara hukum harta bersama selama perkawinan para pihak tentunya ada sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri itu (di Los Angeles, Countu Angeles, California, Amerika Serikat itu dianggap ada secara sah dan diakui mempunyai kekuatan hukum di wilayah yurisdiksi hukum Negara Republik Indonesia yaitu sejak tanggal 6 April 2005 sampai dengan tanggal 10 April 2007 (Tanggal Putusan Perceraian dari Mahkamah Agung RI). -----
8. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT pada angka 3 yang menyatakan “ Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa beberapa rumah, 19

rumah, tanah, mobil dan keuntungan perusahaan, toko-toko usaha dibidang garment dan penjualan Tourist dan Ekspor yang dikenal dengan Uluwatu boutique dan restaurant/rumah makan dikenal dengan Kori Restaurant sebagaimana dimaksud dibawah ini". -----

Adalah sama sekali keliru dan salah dalam persepsi dan pengertian akan amar putusan Mahkamah Agung No.1428K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 yang intinya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Br. Pengabetan, Desa Kuta Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 berikut perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum;-----
- Menyatakan bahwa perkawinan antara antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County Angeles, California pada tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;-----

Hal ini menurut TERGUGAT mengandung pengertian bahwasanya perkawinan termaksud didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar, Bali, Indonesia, pada tanggal 6 April 2005 sehingga perkawinan tersebut mulai mempunyai akibat hukum dan baru mulai diakui keberadaannya di Negara Indonesia sejak tanggal 6 April 2005 sehingga adalah tidak mungkin harta bersama itu diakui ada terlebih dahulu daripada hubungan hukum yang melatarbelakanginya yaitu perkawinan itu sendiri. -----

Bahwa 20

9. Bahwa dalam perkara ini (perkara aquo) pendaftaran atas suatu perkawinan yang dilakukan diluar negeri (Perkawinan Asing) adalah buka semata perbuatan administrative tetapi pendaftaran tersebut mengandung/membawa konsekwensi hukum atas suatu azas hukum pendaftaran yang menimbulkan hak serta kewajiban hukum tertentu disamping sebagai suatu pengakuan atas suatu perkawinan yang dilakukan di luar negeri di mata hukum Indonesia (vide pasal 56 UU No.1 TH 1974 Tentang Perkawinan) yang mengharuskan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan 1 (satu) tahun sejak mempelai tinggal menetap di Indonesia. -----
10. Bahwa Benar keterlambatan pendaftaran tidak menyebabkan batalnya perkawinan tersebut untuk diakui di Indonesia, pendaftaran hanyalah aspek administrasi (dalam pertimbangan hukum Putusan MA) tetapi dalam perkara aquo yaitu perkara berkenaan dengan ada atau tidaknya harta bersama hal ini temntu mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. -----
- Pendaftaran Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 6 April Tahun 2005 memberikan konsekwensi hukum bahwasanya perkawinan yang didaftarkan tersebut baru mulai ada dan baru mulai mengikat secara hukum kepada pihak ketiga dan hukum harta benda serta mendapat baru mendapat pengakuan atas existensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang Merdeka dan berdaulat dan mempunyai yurisdiksi hukum tersendiri. -----
11. Bahwa apabila ada suatu pemikiran yang mengarah pada suatu kesimpulan yang menganggap bahwasanya perkawinan yang dilakukan di Los Angeles, Califoenia, USA pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, County Angeles, Califoenia, Amerika Serikat sampai perkawinan itu dinyatakan sah dinyatakan putus karena perceraian pada tanggal 10 April 2007 oleh hukum Indonesia maka pendapat tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum dan melawan 21

melawan yurisdiksi hukum Indonesia oleh karena adalah tidak mungkin hukum Indonesia dapat ditindih/dijajah oleh hukum asing dalam hal ini hukum perkawinan Amerika. -----

----- Dan bahkan adalah lebih tidak mungkin lagi hakim Indonesia dapat memutus perkara perceraian dengan dasar hukum perkawinan asing di Indonesia tanpa adanya PENUNDUKAN DIRI dan PENGAKUAN dari hukum Indonesia atas perkawinan yang dilakukan di Luar negeri itu terlebih dahulu. -

----- PENUNDUKAN DIRI terhadap hukum Indonesia itu sejak tanggal pendaftaran perkawinan dimaksud yaitu pada tanggal 6 April 2005 sebagaimana RegNo.16 DKC/2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sebagaimana yang telah diakui oleh PENGUGAT pada dalil gugatan angka 1

----- sehingga dalil posita PENGUGAT yang menyatakan selama perkawinan telah memperoleh harta kekayaan dst adalah dalil yang kabur, tidak jelas serta menyesatkan karena tidak secara jelas sejak kapan (kurun waktu) harta itu diperoleh apakah sejak perkawinan dilangsungkan di Amerika pada tahun 1985 (belum didaftarkan di Indonesia ataukah sejak perkawinan itu dinyatakan sah didaftarkan di wilayah Indonesia dengan segala konsekwensinya pada tanggal 6 April 2005 sampai pada putusnya perkawinan pada tanggal 10 April 2007 dan setelah inkraacht van gewisde saat diberitahukannya putusan itu kepada TERGUGAT. -----

----- Menurut TERGUGAT harta bersama yang ada secara hukum adalah harta yang diperoleh dalam kurun waktu sejak perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan sah dan diakui secara hukum Indonesia yaitu pada tanggal 6 April 2005 sebagai konsekwensi hukum pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles pada tanggal 24 September 1985 sampai dengan perkawinan itu dinyatakan sah selanjutnya serta merta dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1428 K/PDT/2006 tanggal 10 April

2007. 22

2007. -----

12. Bahwa sebagaimana telah terurai pada jawaban **TERGUGAT** pada angka 4 diatas secara eksplisit terlihat dengan jelas apa saja yang ada menjadi harta bersama selama masa kurun waktu perkawinan para pihak yang didasarkan pada hukum Amerika tersebut ada dan diakui oleh hukum dan bangsa Indonesia yaitu dari tanggal 6 April 2005 sampai dengan dinyatakan cerai dengan putusan Mahkamah Agung No.1428K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007. -----

Sebagai konsekwensi hukum dan logis/sebagai akibat hukum atas keterlambatan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan para pihak di luar negeri pada tanggal 6 April 2005. -----

Sekali lagi untuk mempertegas dalam perkara a quo pendaftaran/pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri/di Los Angeles, Couty Angeles, Amerika dan selanjutnya didaftarkan/dicatatkan di Indonesia/Kantor Pencatatan Sipil Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sebagaimana No. Reg. 16 K.DKC/2005 bukanlah sekedar pendaftaran tetapi sebaliknya pendaftaran itu mempunyai akibat hukum/buiten efek bagi para pihak terhadap pihak ketiga, Negara dan hukum Indonesia terutama menyangkut hak-hak keperdataan para pihak yang salah satunya adalah masalah harta bersama. -----

13. Bahwa posita gugatan **PENGGUGAT** pada angka 3 termasuk didalamnya angka 3.1 sampai dengan angka 3.13.7 secara tegas dan keras **TERGUGAT** tolak oleh karena keseluruhan posita itu tidak benar dan mengada-ada serta membesarkan-besarkan nilai. -----

Bahwa harta-harta tersebut **TERGUGAT** peroleh sebagai hasil usaha dan kerja keras membanting tulang sejak **TERGUGAT** masih remaja yaitu dengan berjualan pakaian dan makanan di pantai Kuta kemudian berkembang menjadi CV Uluwatu pada tahun 1979 sebagai usaha konvensi/usaha pakaian bordin khas buatan tangan selanjutnya **TERGUGAT** tingkatkan bdan hukum CV ULuwatu tersebut menjadi

PT. Uluwatu 23

PT. Uluwatu berkembang pesat sampai sekarang tanpa bantuan dana dan keuangan dari PENGGUGAT sehingga dapat dilihat secara nyata bahwasanya perempuan Bali dapat berkarya dan menghasilkan dan hal ini selanjutnya akan TERGUGAT buktikan kebenarannya. -----

Dan yang terpenting harta-harta yang disebutkan secara tidak benar itu BUKANLAH TERMASUK HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN oleh karena harta tersebut TIDAK DIPEROLEH pada kurun waktu masa perkawinan yang dilangsungkan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 itu SAH dan DIAKUI KEBERADAAN BESERTA AKIBAT HUKUM YANG MENGIKUTINYA di negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2005. -----

----- Dengan kata lain tidak harta bersama apabila perkawinan itu sendiri tidak/belum diakui keberadaannya di Indonesia. -----

----- Dan selanjutnya pula adalah sangat tidak mungkin berdasarkan logika hukum apabila perkawinan yang dilakukan di Amerika pada tanggal 14 September 1985 tersebut diakui secara hukum adalah sah di Indonesia sejak tanggal 14 September 1985 tanpa melalui pendaftaran/pencatatan perkawinan tersebut di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia sebagai penentuan titik tolak adanya pengakuan dan penundukkan diri terhadap hukum Indonesia. -----

----- Disisi lain da kekuasaan mengadili oleh hukum Indonesia apabila terjadi permasalahan terhadap perkawinan sejak adanya pendaftaran perkawinan/penundukkan diri kepada hukum Indonesia. -----

----- Pendaftaran/pencatatan/penundukkan diri pada hukum Indonesia atas perkawinan itu sendiri baru dilakukan pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sebagaimana register No.16 KDC/2006. -----

14. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 10 yang menyangkut biaya nafkah anak-

Anak 24

anak adalah sama sekali tidak relevan untuk diajukan dalam perkara aquo oleh karena perkara aquo menyangkut gugatan harta Gonogini (harta bersama) disamping itu gugatan **PENGGUGAT** pada angka 10 sama sekali tidak dengan jelas merinci isi materi dari kebutuhan/nafkah anak termaksud sehingga adalah sudah sepatutnya dinyatakan ditolak demi hukum. -----

15. Bahwa pada gugatan angka 10 dan gugatan **PENGGUGAT** pada angka 13 adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum oleh karena **PENGGUGAT** menyebutkan dan bahkan mengkaitkan perkara aquo dengan **PUTUSAN HUKUM PENGADILAN LUAR NEGERI/ASING** yaitu **PUTUSAN PENGADILAN Los Angeles, California, USA** sebagaimana dimaksud dengan DV 130 dan DV 200 Tentang Perlindungan Anak. -----

----- **PENGGUGAT** berkeinginan agar Pengadilan Indonesia serta merta mengdopsi dan selanjutnya melaksanakan keputusan hukum dari Pengadilan California, Amerika hal ini adalah sangat bertentangan dengan kedaulatan hukum Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan bermartabat. -----

Bahwa agar tidak terdapat tumpang tindih hukum dalam perkara aquo dapat **TERGUGAT** jelaskan sebagai berikut : *“Putusan Asing di Indonesia hanya akan dihormati dan tidak akan dilaksanakan. Sengketa yang diputus diluar negeri harus diperiksa ulang kembali dari proses awalnya. Putusan Asing hanya sekedar suatu fakta, berupa putusanyang tidak mengikat hakim di Indonesia. Rv masih menjadi pedoman di Indonesia. Pasal 436 RV antara lain menyatakan bahwa ... “ keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi(dilaksanakan) di Indinesia “* (hauila Adole, SH.LLM,PH.D, Dasar-Dasar Hukum Kontrak International. Terbitan tahun 2007 pada catatan kaki hal 103 s/d 104). -----

----- Sehingga baik posita angka 10, 13 dan petitum **PENGGUGAT** pada angka 3 dan 4 adalah sudah sepatutnya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. -----

16. Bahwa 25

16. Bahwa kepergian dan tinggalnya anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT di Los Angeles adalah melalui tipu muslihat yang sangat kejam. PENGGUGAT mengajak anak-anak pergi ke Amerika berdalih untuk berlibur menengok kakek dan neneknya di A Merika dan akan kembali 1 (satu bulan lagi) setelah liburan selesai sehingga demi kebahagiaan anak-anak TERGUGAT-PENGGUGAT sampai saat ini tidak kembali sehingga TERGUGAT menyusulnya ke Amerika, selanjutnya terjadi perkara di Pengadilan Los Angeles, California antara TERGUGAT-PENGGUGAT menyangkut hak penguasaan anak. -----

----- Oleh karena kepergian dan keberadaan anak di Amerika sampai saat ini adalah didasarkan pada tipu muslihat dan kebohongan dan yang terpenting dari semua itu bahwa segala sesuatunya adalah kehendak dan keinginan PENGGUGAT sendiri semata maka adalah sudah sewajarnya sebagai konsekwensi hukum dari pilihannya seperti itu maka keberadaan dan segala kebutuhan anak-anak TERGUGAT-PENGGUGAT di Amerika adalah merupakan tanggung jawab dari PENGGUGAT dan adalah sangat arogan dan tidak fair kiranya apabila semuanya di bebankan kepada TERGUGAT. Setidaknya PENGGUGAT harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri untuk seterusnya menetap di Amerika. -----

----- Disamping itu jika dihubungkan dengan UU No.1 TH 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf b yang menyatakan : *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilaman Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban itu. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut* “ hal tersebut sama sekali tidak ada relevansinya/tidak nyambung oleh karena PENGGUGAT sudah merasa sangat mampu sehingga membawa anak-anak ke Amerika menjuhkan dari kasih sayang dan cinta kasih seorang wanita yaitu TERGUGAT yang merupakan Ibu kandungnya. -----

----- Dan juga sebagai konsekwensi perkawinan campuran maka secara hukum

perdata 26

perdata anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran adalah mengikuti status keperdataan ayahnya jadi terlebih lagi anak-anak **TERGUGAT-PENGGUGAT** adalah kewarganegaraan Amerika dan kini semuanya berada di Amerika sehingga semuanya adalah menjadi tanggung jawab dari **PENGGUGAT** lalu kenapa sekarang berlagak seperti Bapak yang tidak mampu untuk mengurus dan menghidupi kedua anak **TERGUGAT-PENGGUGAT** jika memang tidak mampu sebagaimana posita gugatan **PENGGUGAT** pada angka 13 maka akan lebih baik kedua anak itu dibawa kembali pulang ke Bali dan selanjutnya seluruh kehidupan anak-anak itu tanggung jawab **TERGUGAT** seperti yang terjadi selama kehidupan rumah tangga antara **TERGUGAT-PENGGUGAT** selama ini dijalani dimana seluruh kebutuhan hidup baik anak-anak **TERGUGAT-PENGGUGAT** maupun kehidupan **PENGGUGAT** sendiri adalah sepenuhnya dikeluarkan dari penghasilan **TERGUGAT** dan untuk itu karena cinta kasih kepada anak-anak dan keluarga, **TERGUGAT** sama sekali tidak mempermasalahkannya. -----

Sebenarnya hal ini tidak perlu **TERGUGAT** sampaikan dihadapan Persidangan yang sangat mulia dan terhormat ini tapi perbuatan-perbuatan **PENGGUGAT** atas diri **TERGUGAT** dan anak-anak **TERGUGAT-PENGGUGAT** selama ini adalah sudah melewati batas yang dapat diterima akal sehat. -----

17. Bahwa berdasarkan paparan serta uraian-uraian, sanggahan dan bantahan pada jawaban TERGUGAT diatas telah tampak jelas terlihat bahwasanya posita gugatan PENGGUGAT dari angka 3.1 sampai dengan 3.13 dan halaman 7 serta gugatan senada lain selebihnya adalah TERGUGAT tolak dengan tegas dan keras disamping posita tersebut secara keseluruhan tidak benar, dengan lain yang terlalu mengada-ada/hiperbola adalah juga karena sangat tidak beralasan hukum dan atau berdasarkan hukum sehingga tidak perlu TERGUGAT tanggapi dan adalah sangat patut secara hukum untuk dikesampingkan dan selanjutnya dinyatakan ditolak secara hukum untuk

Seluruhnya 27

seluruhnya. -----

18. Bahwa petitum-petitum **PENGUGAT** sebagaimana termaksud dalam halaman 9 s/d hal 10 yaitu pada angka 1 sampai dengan angka 10 kesemuanya adalah **TERGUGAT** tolak dengan tegas untuk seluruhnya oleh karena posita yang mendasari petitum itu tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak benar sehingga adalah patut dan adil secara hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana telah terurai dalam uraian dalam dalil-dalil jawaban **TERGUGAT.** -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah terurai dan telah dikemukakan/dipaparkan dalam **KONVENSI** mohon dipandang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang akan terurai dalam **REKONVENSI** ini. ----
2. Bahwa **DALAM REKONVENSI** sekarang kedudukan **TERGUGAT KONVENSI** menjadi **PENGUGAT DALAM REKONVENSI.** -----
3. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** mendasarkan gugatannya adalah berdasar putusan Mahkamah Agung sebagaimana termaksud dalam putusan MA No.:1428.K/PDT/2006 tertanggal 10 April 2007. -----
4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.:1428.K/PDT/2006 tertanggal 10 April 2007 adalah putusan hakim menyatakan, mengesahkan dan serta memilih diantara 2 (dua) perkawinan yang dilaksanakan oleh **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan perkawinan yang dilangsungkan di Bali sebagaimana Akta No.:299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan mana didaftarkan di Wilayah yurisdiksi hukum Indonesia sebagaimana amanat pasal 56 (2) UU No.1 TH 1974 Tentang perkawinan yang mewajibkan/menghapuskan perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri didaftarkan/dicatatkan ditempat tinggal mempelai satu

tahun 28

tahun setelah tinggal di Indonesia. -----

----- Ternyata **TERGUGAT REKONVENSI** mendaftarkan melalui kuasa hukumnya secara sepihak/sendiri tanpa mengikutsertakan **PENGUGAT REKONVENSI** pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sehingga menurut **PENGUGAT REKONVENSI** pendaftaran tersebut secara administrative dan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri,-

----- Hal ini adalah sangat bertentangan dengan azas personaliteit yang memberikan hak kepada warganegara Indonesia untuk mendaftarkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya diluar negeri untuk diketahui dan selanjutnya mendapat pengakuan dari negaranya yaitu Indonesia berkenaan dengan perbuatan hukum yang akan dialkukannya di Indonesia baik pertanggungjawaban **PENGUGAT REKONVENSI** secara hukum public maupun status hukum privat menyangkut hak kebendaan selama perkawinan sebagai konsekwensi perkawinan campuran antara WNI dengan warganegara asing. -----

----- Disini/dalam pendaftaran perkawinan termaksud **PENGUGAT REKONVENSI** duga ada sesuatu yang tidak benar dan menyalahi prosedur hukum hukum sehingga pendaftaran perkawinan tersebut keluar dengan Bo.:16 kdKC/2005 yang selanjutnya menurut **PENGUGAT REKONVENSI** pendaftaran tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. -----

5. Bahwa pendaftaran perkawinan tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu lebih dari masa waktu 1 tahun (kawin di USA pada tahun 1985 selanjutnya kembali dan tinggal/menetap di Bali sejak tahun 1987 dan selanjutnya pula baru didaftarkan pada tahun 2005) kurang lebih kurun waktu 18 (delapan) belas tahun setelah kedua belah pihak yaitu **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** tinggal, menetap dan hidup di Bali, Indonesia. -----

Secara hukum pendaftaran tersebut seharusnya baru dapat dilakukan oleh Instansi

yang 29

yang berwenang dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar adalah setelah mendapatkan/melalui/dan atau **PENETAPAN HAKIM**. -----

Sehingga menurut **PENGGUGAT REKONVENSİ** pendaftaran tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. ----

6. Bahwa kedua hal diatas tidak pernah disentuh dan atau dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan MA No.1428.K/PDT/2006 dan oleh karena dalam perkara tersebut tiada ada kesempatan untuk mengadakan tuntutan rekonvensi oleh karena **PENGGUGAT REKONVENSİ** berkedudukan sebagai **PENGGUGAT** disamping setelah perkara berjalan baru **PENGGUGAT REKONVENSİ** ketahui adanya pendaftaran perkawinan seperti itu. -----

7. Bahwa Putusan No.1428.K/PDT/2006 dalam amarnya “ **Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Br. Pengabetan, Desa Kuta Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 berikut perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum**. -----

Hal ini menurut **PENGGUGAT REKONVENSİ** adalah putusan yang tidak jelas, mengandung penyesatan serta tidak mempunyai kekuatan hukum baik dalam hal declatoir maupun eksekutoir adapun yang menyebabkan kabur adalah kata-kata

“ **BERIKUT PERJANJIAN PRANIKAHNYA ADALAH BATAL DEMI HUKUM** “ dalam perkara itu tidak ada yang namanya perjanjian pranikah keadaan yang benar adalah sebelum melangsungkan perkawinan di Bali sebagaimana Akta No.299/1996 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 dalam surat warkah akta tersebut diadakan **AKTA PERJANJIAN KAWIN** yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris Ketut John K. Mulye (alm) sebagaimana Akta No.50, tanggal 8 Pebruari tahun 1996 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Mei dibawah No.5 Tahun 1996 -----

----- Putusan Hakim apalagi putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia semestinya **jelas, tepat lugas, tidak perlu ditafsirkan dan atau diartikan lagi maksud amar putusan tersebut** sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak memiliki kekuatan deklarator dan eksekutorial sehingga selanjutnya tidak dapat dipakai dasar/patokan dalam mengadili serta melanjutkan perkara ini oleh karena cacat hukum/kabur sehingga tidak dapat dilaksanakan. -----

----- Sebagai konsekwensi amar putusan yang sedemikian kabur maka secara mutatis Perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSİ** sebagaimana akta No.299/1996 adalah masih sah dan demikian pula **AKTA PERJANJIAN KAWIN** antara **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ** adalah masih berlaku secara sah, menurut hukum oleh karena amar putusan tersebut berada dalam satu alinea/satu kalimat sehingga apabila hal yang satu kabur maka juga akan berpengaruh kepada hal lainnya disamping itu tidak ada amar putusan yang menyatakan **AKTA PERJANJIAN KAWIN** yang diadakan pada para pihak dihadapan Notaris selaku pejabat public oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum **oleh pengadilan manapun**. -----

Dengan demikian adalah tiada beralasan secara hukum **TERGUGAT REKONVENSİ** mengajukan gugatan harta bersama seperti termaksud dalam konvensi sehingga suda sepatutnya gugatan konvensi **TERGUGAT REKONVENSİ** dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. -----

8. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSİ** dalam gugatannya (di **DALAM KONVENSİ**) menyatakan telah mengakui tunduk kepada stelsel hukum Indonesia yaitu dengan didaftarkannya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal **6 April 2005** di Kantor pencatatan Sipil Kodya Denpasar yang dianggap sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan No.1428 K?PDT/2006 tanggal 10 April 2007. -----

Putusan Mahkamah Agung tersebut mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1985 sebagaimana didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005. -----

9. Bahwa pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 tersebut membawa konsekwensi hukum/akibat hukum bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California/ USA dianggap ada secara hukum selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada ketiga, Bangsa dan Negara Indonesia terlebih pada harta bersama adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri/Amerika itu didaftarkan di wilayah hukum Indonesia/di Kantor pencatatan Sipil Kodya Denpasar. -----

----- Lebih mempertegas lagi bahwasanya perkawinan berdasarkan hukum Amerika tersebut baru dianggap ada oleh hukum dan Bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan Yurisdiksi Hukum Indonesia sejak tanggal 6 April 2005 beserta segala aspek dan akibat hukum yang mengikutinya yang salah satunya adalah harta bersama. -----

10. Bahwa dengan demikian menurut **PENGGUGAT REKONVENSİ** dengan diakuinya perkawinan di Indonesia pada tanggal 6 April 2005 maka adalah sah berdasarkan hukum sejak tanggal 6 April 2006 mulai ada harta bersdama sampai dengan perkawinan itu dinyatakan cerai berdasarkan putusan MA No.1428.K.PDT/2006 tanggal 10 April 2007 dan sejak diberitahukan kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ**. -----

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas maka menurut **PENGGUGAT REKONVENSİ** ini tidak ada harta bersama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT REKONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ** baik sebelum perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar dan oleh karena perkawinannya sendiri belum diakui oleh Negara Republik Indonesia maupun setelah perkawinan itu didaftarkan di Indonesia oleh karena selama masa perkawinan

itu diakui para pihak tidak pernah menghasilkan harta. -----

12. Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan oleh **TERGUGAT REKONVENS** dalam dalil-dalil konvensi gugatannya, harta mana tidak seluruhnya benar dan merupakan harta bersama melainkan harta **PENGGUGAT REKONVENS** kumpulkan dengan kerja keras secara hukum sebagai konsekwensi perjanjian kawin (perjanjian pemisahan harta) yang tidak pernah dibatalkan dengan putusan hukum manapun dan juga sebagai konsekwensi dari keterlambatan pendaftaran yang dilakukan secara sepihak saja oleh **TERGUGAT REKONVENS**. -----

----- Keterlambatannya pendaftaran mana menyebabkan tidak diakui secara hukum Indonesia harta-harta yang sejatinya milik dan hak **PENGGUGAT REKONVENS** sendiri oleh karena tidak ada harta bersama selama perkawinan. -----

13. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah atas perkawinan telah terjadi menundukkan diri terhadap stelsel hukum Indonesia oleh karena pendaftaran perkawinan termaksud di Kantor Pencatatan Sipil Denpasar untuk memenuhi amanat yang diharuskan UU No.1 TH 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 56 (2) yang menyatakan “ **DALAM WAKTU SATU TAHUN SETELAH SUAMI ISTRI ITU KEMBALI DI WILAYAH INDONESIA SURAT BUKTI PERKAWINAN MEREKA HARUS DIDAFTARKAN DI KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN TEMPAT TINGGAL MEREKA** “ sehingga adalah tidak berdasarkan hukum apabila dengan dalih penundukan diri pada hukum Indonesia dengan pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Denpasar, **TERGUGAT REKONVENS** berkeinginan untuk memaksa Pengadilan mengakui perkawinan termaksud beserta harta perkawinan sejak dilangsungkannya perkawinan itu di Amerika pada tanggal 14 September 1985 sampai diputuskan cerai pada tanggal 10 April tahun 2007 tanpa mempertimbangkan kehormatan dan kedaulatan

hukum 33

hukum Indonesia yang baru mengetahui perkawinan itu di wilayah Indonesia yaitu pada tanggal 6 April 2005. -----

----- sehingga apabila hal demikian terjadi dimanakah kehormatan yurisdiksi hukum Indonesia? Apakah Pengadilan Indonesia tidak akan mempertahankan kedaulatan hukum Negara Indonesia terutama mengenai Pengadkuan Hukum Indonesia atas Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri sebagaimana ketentuan imperative dari pasal 56 (2) UU No.1 TH 1974 yang menyatakan keharusan perkawinan itu didaftarkan 1 tahun sejak kedua mempelai tinggal dan menetap di Indonesia. -----

----- Dilain sisi hukum apakah yang melandasi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perceraian atas perkawsinan yang dilangsungkan di luar negeri apabila perkawinan luar negeri itu sendiri belum/tidak didaftarkan/belum menundukan diri pada stelsel hukum Indonesia. -----

----- Pengakuan atas perkawinan para pihak yang dilangsungkan di luar negeri itu sebagaimana pendaftaran pada tanggal 6 April 2005 membawa konsekwensi hukum atas harta-harta yang harus diakui ada dalam perkawinan termaksud sejak pendaftaran perkawinan itu di wilayah hukum Indonesia dan bila harta itu berbentuk harta yang tidak bergerak/tanah yang nota bene tunduk pada ketentuan tentang hak milik (vide pasal 21 UU No.5 TH 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan orang asing). -----

----- Maka sudah menurut hukum apabila harta itu baru ada mengikuti perkawinan yang baru diakui oleh Negara Indonesia pada tanggal 6 April 2005 sebagai konsekwensi keterlambatan pencatatan/pendaftaran di Indonesia. -----

----- Pendcatatan/pendaftaran atas perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan. -----

----- Jika tidak penting yaitu menyangkut hak – hak keperdataan dan

Pengaturan 34

pengaturan Negara/hukum public di Indonesia (sebagai contoh tentang kehilangan/mendapatkan kewarganegaraan? Mengapa pembuat undang-undang mencantumkan keharusan pendaftaran setelah 1 tahun kembali ke Indonesia secara khusus dan secara tegas dan jelas keharusan pendaftaran itu?.....

----- Tujuannya adalah sangat jelas yaitu supaya tidak terjadi keterlambatan karena keterlambatan itu jelas mendatangkan kerugian baik kepada para pihak maupun kepada Negara Indonesia terutama apabila atas perkawinan itu tidak ada perjanjian pemisahan harta.

----- Hal ini menyangkut upaya Negara dalam mempertahankan hak Negara/hukum public menyangkut kepemilikan benda tak bergerak seperti tanah sebagaimana yang dimaksud dengan UU No.5 TH 1960 tentang ketentuan Pokok Agraria pasal 21 (3) tentang hak milik yang berhubungan dengan orang asing karena adanya pencampuran harta akibat perkawinan.

14. Bahwa secara hukum keputusan Pengadilan Asing Pengadilan California Amerika Serikat yaitu sebagaimana dimaksud oleh TERGUGAT REKONVENSI sebagai DV 130 dan DV 200 pada petitum gugatannya angka 3 tidaklah dapat dimintakkan pemenuhannya di Pengadilan Indonesia sehingga sudah sepatutnya gugatan TERGUGAT REKONVENSI untuk itu untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI mohon kehadiran Yang Mulai Majelis Hakim Persidangan untuk mengadili dan selanjutnya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;.....

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan 35

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum putusan Mahkamah Agung No.1428 K/PDT/2006 tanggal 10 April 2007 adalah diputus, dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti, dan kabur sehingga tidak mempunyai kekuatan declatorial dan eksekutorial; -----
3. Menyatakan hukum Akta Perkawinan No.299/1996 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung tanggal 30 September 1996 adalah masih sah dan berlaku oleh karena pembatalan demi hukumnya berdasarkan putusan MA No.1428.K/2006 tertanggal 10 April 2007 tersebut tidak jelas, tidak cermat dan sangat kabur; -----
4. Menyatakan hukum Akta, Perjanjian Kawin yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris Ketut John K. Mulye (alm) sebagaimana Akta No.50, tanggal 8 Pebruari tahun 1996 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Mei dibawah No.5 tahun 1996 adalah masih tetap sah dan masih tetap berlaku oleh karena tidak pernah dibatalkan secara hukum oleh putusan hakim pengadilan manapun. -----
5. Menyatakan hukum Pendaftaran/pencatatan atas perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007 sebagaimana Reg No.16 K.DKC/2005 adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga/public dan hukum perdata di Indonesia terhitung sejak tanggal 6 April 2005. -----
6. Menyatakan hukum Pendaftaran/pencatatan atas Perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan di Wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007

Sebagaimana 36

sebagaimana Reg No.16 K,DKC/2005 merupakan titik awal adanya penundukkan diri pada system hukum Indonesia, merupakan titik awal pengakuan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia dan juga merupakan titik awal mulai berlakunya ketentuan hukum keperdataan Indonesia mengikuti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri setelah adanya penundukkan diri pada tanggal 6 April 2005 tersebut termasuk didalamnya mengenai harta bersama/gono-gini. -----

7. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 baru diakui ada di Indonesia berdasarkan yurisdiksi hukum Indonesia selanjutnya mulai mempunyai akibat hukum sejak didaftarkan di Indonesia yaitu sejak tanggal 6 April 2005 beserta akibat hukum yang mengikutinya termasuk didalamnya tentang harta bersama yang timbul selama masa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI; -----
8. Menyatakan hukum Perkawinan yang dilangsungkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985 diakui hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran perkawinan yang dimaksud pada tanggal 6 April 2005 sampai dengan putusan Perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1428./2006 tanggal 10 April 2007; -----
9. Menyatakan hukum Harta bersama yang ada adalah harta bersama yang

diperoleh 37

diperoleh sejak perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985 itu diakui hukum Indonesia dan selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia yaitu harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan termaksud didaftarkan di wilayah huku Indonesia yaitu di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sampai dengan putusan perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1428./2006 tanggal 10 April 2007; -----

10. Menyatakan hukum tidak ada harta bersama selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985 oleh karena perkawinan tersebut baru diakui hukum Indonesia dan selanjutnya baru mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran/pencatatan perkawinan dimaksud di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sebagaimana Reg. No.16 K.DKC/2005 sampai dengan adanya putusan Perceraian atas perkawinan termaksud berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1428./2006 tanggal 10 April 2007; -----

11. Menyatakan hukum putusan Pengadilan Asing yaitu Pengadilan California, Amerika Serikat sebagaimana yang dimaksud oleh TERGUGAT REKONVENSI sebagai DV 130 dan DV 200 tidak dapat dijadikan bukti dan juga tidak dapat dilaksanakan pemenuhannya/di eksekusi di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya

perkara 38

perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain; -----

Dalam Peradilan yang baik TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ
mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat memberikan tanggapan secara tertulis dengan Repliknya tertanggal 10 Juli 2009, yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, dan lebih lanjut Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, yang isinya selengkapnya terlampir dalam Berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Repliknya Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah pula memberikan tanggapan secara tertulis dengan Dupliknya tertanggal 17 Juli 2009, yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat baik Dalam Perkara maupun Dalam Rekonvensi, dan lebih lanjut Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula maupun tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat guna mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa;-----

1. Fotocpy Akte Perkawinan 1985.AS, Pendaftaran Akta Perkawinan 1985 di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar, Reg. No.:16/K.DKC/2005 tertanggal 6 April 2005, Foto perkawinan tanggal 14 September 1985, diberi tanda bukti P.1; -----
2. Fotocpy Akte Kelahiran Sean Wayan Wayan Donnelly, Regno : 10/K DKO : 2005, diberi tanda bukti P.2.1; -----
3. Fotocpy Fotocpy Akte Kelahiran Brenden Surya Donnelly, Regno : 17/K DKO : 2005, diberi tanda bukti P.2.2; -----
4. Fotocpy Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah

Tingkat 39

- Tingkat II Badung tertanggal 10 Maret 1984, diberi tanda bukti P.3.4.; -----
5. Fotocopy Sertipikat Haki Milik No.2496 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 30 April 2002 atas nama pemegang hak I NYM KOCONG, diberi tanda bukti P.3.5.; -----
 6. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.4600 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 28-11-1994 atas nama pemegang hak SONNY SUHERMAN KERTAWIJAYA, diberi tanda bukti P.3.6.; -----
 7. Fotocopy salinan Sertipikat Haki Milik No.2306 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya tertanggal 5-2-1997 atas nama pemegang hak IDA BAGUS PUTU , diberi tanda bukti P.3.7.; -----
 8. Fotocopy Akta Jual Beli No.030/2002 tertanggal 17 Januari 2002, diberi tanda bukti P.3.9.; -----
 9. Fotocopy Akta Jual Beli No.029/2002 tertanggal 17 Januari 2002, diberi tanda bukti P.3.10.; -----
 10. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.900 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tertanggal 4-11-1994 atas nama pemegang hak I MADE MOBIL, diberi tanda bukti P.3.13.1; -----
 11. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 1994, diberi tanda bukti P.3.13.1a; -----
 12. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1115 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tertanggal 21-2-1998 atas nama pemegang hak I GUSTI MALEN, diberi tanda bukti P.3.13.2; -----
 13. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.900 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tertanggal 4-11-1994 atas nama pemegang hak I MADE MOBIL, diberi tanda bukti P.3.13.3; -----
 14. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1141 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tertanggal 28-4-1997 atas nama pemegang hak I MANDA, diberi tanda bukti P.3.13.4; -----

15. Fotocopy 40

15. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1029 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tertanggal 5-9-1995 atas nama pemegang hak I NYOMAN NURIMEN, diberi tanda bukti P.3.13.5; -----
16. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.982 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tertanggal 15-8-1994 atas nama pemegang hak I MANDA, diberi tanda bukti P.3.13.7; -----
17. Fotocopy Surat Perintah Perlindungan Hasil Sidang tertanggal 19 SEP 2008, diberi tanda bukti P.10; -----
18. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.:1428 K/PDT/2006, tertanggal 10-4-2007, diberi tanda bukti P.11; -----
19. Fotocopy Surat Keterangan kendaraan yang terdaftar di Samsat Badung No. Pol. : /69/VIII/2009/DIT. LANTAS tertanggal 7 Agustus, yaitu : -----
- a. No. Pol. : DK 1371 DF. -----
- b. Atas nama : PT, KORI ULUWATU. -----
- c. Alamat : BR.PENGABETAN GANG BATU BOLONG KUTA BDG. ----
- d. Merk/Tipe : DAIHATSU/F500RV TARUNA CSR. -----
- e. Jenis/Model : MP/MINIBUS. -----
- f. Tahun/CC : 2002/1589. -----
- g. Warna : HITAM METALIK. -----
- h. No. Rangka : MHKTMRJHD2K002188. -----
- i. No. Mesin : J002188. -----
- j. No. BPKB : R/19348/V/. -----
- k. Bahan Bakar : PREMIUM. -----
- l. Warna TNKB : HITAM. -----
- bertanda bukti P.3.13.7.6; -----
- a. No. Pol. : DK 123 AV. -----
- b. Atas nama : NI MADE JATI. -----
- c. Alamat : JL. PANGEMBAK SANUR KAUH DENPASAR. -----

d. Merk/Tipe : BMW/3181A-E46-M43. -----
 e. Jenis/Model : MP/SEDAN. -----
 f. Tahun/CC : 2002/1995. -----
 g. Warna : ABU-ABU. -----
 h. No. Rangka : EJ90108. -----
 i. No. Mesin : 9010J820. -----
 j. No. BPKB : C3100604-O. -----
 k. Bahan Bakar : PREMIUM. -----
 l. Warna TNKB : HITAM. -----

bertanda bukti P. 3.13.7.2; -----

a. No. Pol. : DK 1299 YA. -----
 b. Atas nama : IDA BAGUS SURYA DARMA. -----
 c. Alamat : JL. WERKUDARA NO.3 DPS. -----
 d. Merk/Tipe : TOYOTA/KF 40 SUPER SHORT. -----
 e. Jenis/Model : MP/MINIBUS. -----
 f. Tahun/CC : 1995/1486. -----
 g. Warna : BIRU METALIK. -----
 h. No. Rangka : MHF21KF4000190408. -----
 i. No. Mesin : 5K9277042. -----
 j. No. BPKB : A2698086-G. -----
 k. Bahan Bakar : PREMIUM. -----
 l. Warna TNKB : HITAM. -----

bertanda bukti P. 3.13.7.4; -----

20. Fotocopy Surat dari Management PT Kori Uluwatu, bertanda bukti P.3.13.7.6; -----

21. Fotocopy Surat Perjanjian antara M&M dengan G&P berkenaan dengan Restoran Kori dan terjemahannya tertanggal 16 Mei 2007, bertanda P.7.A ; -----

22. Fotocopy surat MM untuk tanda keseriusan memberikan DP Rp.10.000.000,-, GP tanda keseriusan memberikan DP Rp.5.000.000, bertanda bukti P.7b; -----

Fotocopy 42

23. Fotocopy Surat RENCANA PEMBANGUNAN RESTORAN tanpa meterai, bertanda P. 7C; -----
 24. Fotocopy Surat Accounting RESERVE dan ADMINISTRATION, bertanda bukti P. 7d; -----
 25. Fotocopy Surat (Dalam cash flow tdk ada menyebutkan gaji Ketut Denda dalam perusahaan ini Berarti Ketut Denda hanya fiktif saja), bertanda bukti P.7e; -----
 26. Fotocopy Surat dari Bank Bumi Daya tertanggal 07 Oktober 1997, bertanda P.7.f; ---
 27. Fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS “ PT KORI ULUWATU “ NO. 24 , bertanda bukti P.7.G; -----
 28. Fotocopy SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN, NO.POL : STPL/1447/IV/2007/POLSEK, tertanggal 09 April 2007, bertanda bukti P.7.H; -----
 29. Fotocopy Surat (grafik order Garment PT. Uluwatu, bertanda bukti P.7.i; -----
 30. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Direksi PT. Uluwatu Cq MICHAEL PATRICK -DONNELLY tertanggal 30 September 2005, File No.: 0102/SVL/Prop/IX/05 , bertanda bukti P.7.j; -----
 31. Fotocopy Surat MJ melapor pajak Tahun 1987 hasil PT. Uluwatu, bertanda P.7.k; ---
 32. Fotocopy Surat dari Pamela Hewson, bertanda bukti P.7.L; -----
 33. Fotocopy Surat dari Made Jati kepada keluarganya tertanggal 11 Mey 1987, bertanda P.7.M; -----
 34. Fotocopy Surat Perintah Perlindungan Hasil Sidang, bertanda bukti P. 10; -----
 35. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.:1428 K/PDT/2006, tertanggal 10 April 2007, bertanda P.11; -----
 36. Fotocopy COURT OF LOS ANGELES, EAST DISTRIC dan terjemahannya selanjutnya diberitanda P.11a; -----
 37. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Los Angeles No. Perkara KD 073003, tanggal 1 Oktober 2009, diberi tanda P.12; -----
- Yang telah bermeterai cukup, dan yang bertanda bukti P.1,P.2-1, P.2-2, P.3-13.7.1, P.3-13.7.6, P.3-13.7.2, P.3-13.7.4, P.7a, P.11, P.11a dan P.12 masing – masing cocok dan

sesuai dengan surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti P.3-4, P.3-3, P.3-6, P.3-7, P.3-9, P.3-10, P.3-13.1, P.3-13a, P.3-13.2, P.3-13.3, P.3-13.4, P.3-13.5, P.3-13.7, P.3-13.7.6, P.7b, P.7c, P.7d, P.7f, P.7g, P.7h, P.7i, P.7j, P.7k, P.7m, dan P.10 surat-surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;--

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa demikian pula guna membuktikan dalil bantahan didalam jawabannya, Kuasa Tergugat juga mengajukan alat bukti terdiri dari:-----

(A). ALAT BUKTI TERTULIS, berupa :-----

1. Fotocopy Surat Permohonan Surat Ijin untuk mendirikan perusahaan Garment/Bordir " ULUWATU II" tertanggal Tabanan, 17 Juni 1982, diberi tanda T.1 -----
2. Fotocopy Surat Permohonan Surat Ijin Gangguan Umum / H.O, Nomor : 532 / 3.3 / BP / Tbn - IV / 80, tertanggal Tabanan, 7 APR 1980, diberi tanda T.2 -----
3. Fotocopy Surat Mohon Ijin usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan, Tabanan Tgl, 23 Agustus 1979, diberi tanda T.3;-----
4. Fotocopy Surat SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), Nomor : 22 08 0569/r/m/09/81, Denpasar, 7 SEPTEMBER 1981, diberi tanda T.4 ;-----
5. Fotocopy Surat SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN Nomor : 3221/IK.06.00.00/715.1.3/18/84 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA TETAP, Denpasar, 2 JAN 1985, diberi tanda T.5;-----
6. Fotocopy Surat SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN Nomor : 3221/IK.06.00.00/715.1.3/19/84 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA TETAP,

Denpasar, 44

- Denpasar 2 JAN 1985, diberi tanda T.6; -----
7. Fotocopy SURAT IJIN Nomor : 530.08/5892/EK, Tahun 1990, Tabanan, 6 Oktober 1990, diberi tanda T.7; -----
8. Fotocopy surat IZIN PERLUASAN, NOMOR : 32210/IK.0601.00.00/715.1.3/40/90, DENPASAR 06 DES 1990, diberi tanda T.8 -----
9. Fotocopy Fotocopy surat IZIN NOMOR : 536/5359/EK. TAHUN 1990, Tabanan, 19 September 1990, diberi tanda T.9; -----
10. Fotocopy surat ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN Nomor : 140019, Denpasar 4 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda P.10; -----
11. Fotocopy Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TKSTIL SEMENTARA, NOMOR : ETTPTS : 804/DAGLU/KP/XI/88, Jakarta 19 Nopember 1988, diberi tanda T.11 -----
12. Fotocopy surat ANGKA PENGENAL EKSPORTIR APE PRODUSEN, NOMOR : 140113 P, DENPASAR 9 DESEMBER 1987, diberi tanda T.12; -----
13. Fotocopy surat AKTE PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS P.T “ULUWATU”, diberi tanda T.13; -----
14. Fotocopy surat KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C2-7126-HT.01.04.TH.87, Jakarta tanggal 9 Nopember 1987, diberi tanda T.14; -----
15. Fotocopy surat AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT “PT. ULUWATU “, TANGGAL 04 Agustus 2008, Nomor : -03-, diberi tanda T.15; -----
16. Fotocopy surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : AHU-64386.AH.01.02 Tahun 2008 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN, Jakarta, tanggal 16 September 2008, diberi tanda T.16; -----

16. Fotocopy 45

17. Fotocopy surat Kutipan : dari buku daftar surat-surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang pemberian ijin memperkerjakan tenaga kerja asing, Nomor Kep.569/534/Disnaker, DENPASAR, tanggal 3-4-02, diberi tanda T.17; -----
18. Fotocopy surat Kutipan : dari buku daftar surat-surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang pemberian ijin memperkerjakan tenaga kerja asing, Nomor Kep.569/534/Disnaker, DENPASAR, tanggal 3 - 4 - 02, diberi tanda T.18; -----
19. Fotocopy SURAT IJIN No.: KEP.569/378/TK/2004, TENTANG IJIN KERJA TENAGA KERJA ASING (IKTA), tertanggal 27 April 2004, diberi tanda T.19; -----
20. Fotocopy SURAT IJIN No.: KEP.569/940/DISNAKER, TENTANG IJIN MEMKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA), tertanggal 08 FEB 2005, diberi tanda T.20; -----
21. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.:1428 K/PDT/2006, tanggal 10 April 2007, diberi tanda T.21; -----
22. Fotocopy Formulir Setoran Deposit Form, tanggal 16-03-2005, diberi tanda T.22; -----
23. Fotocopy Formulir Setoran Deposit Form, tanggal 24-02-2005, diberi tanda T.23; -----
24. Fotocopy Formulir Setoran Deposit Form, tanggal 10-012005, diberi tanda T.24 ; -----
25. Fotocopy Formulir Setoran Deposit Form, tanggal 13-04-2005, diberi tanda T.25 ; -----
26. Fotocopy Formulir Setoran Deposit Form, tanggal 17-05-2005, diberi tanda T.26; -----
27. Fotocopy Formulir Setoran Deposit Form, tanggal 23-06-2005, diberi tanda

41. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.:38/C.P/2009, tanggal 30 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda T.41; -----
42. Fotocopy Pendapat Hukum Tentang Akibat Hukum Atas Pencatatan Perkawinan, tertanggal 24 Agustus 2009, diberi tanda T.42; -----
43. Fotocopy terjemahan Regular Versi Bahasa Indonesia (Berita Acara Hukum) DALAM HAL PERKAWINAN NI MADE JATI DAN MIDHAEL PATTRICK DONNELLY, tanggal 8 September 2009, diberi tanda T.43; -----
44. Fotocopy Memorandum of Law, diberi tanda T.44; -----
45. Fotocopy SEJARAH PERUSAHAAN ULUWATU MULAI TAHUN 1979-2009 (ULUWATU 1 dan ULUWAT 2, diberi tanda T.45; -----
46. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Sujana, diberi tanda T.46; -----
47. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Made Suada, diberi tanda T.47; -----
48. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Wayan Wita Arsani, diberi tanda T.48; -----
49. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Made Lastini, diberi tanda T.49; -----
50. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Kertajaya, diberi tanda T.50; -----
51. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Sagung Rai Mariani, diberi tanda T.51; -----
52. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Gusti Ayu Putu Mariati, diberi tanda T.52; -----
53. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Komang Suparmi, diberi tanda T.53; -----
54. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Komang Majuwati, diberi tanda T.54; -----

54. Fotocopy 48

41. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.:38/C.P/2009, tanggal 30 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda T.41; -----
42. Fotocopy Pendapat Hukum Tentang Akibat Hukum Atas Pencatatan Perkawinan, tertanggal 24 Agustus 2009, diberi tanda T.42; -----
43. Fotocopy terjemahan Regular Versi Bahasa Indonesia (Berita Acara Hukum) DALAM HAL PERKAWINAN NI MADE JATI DAN MIDHAEL PATTRICK DONNELLY, tanggal 8 September 2009, diberi tanda T.43; -----
44. Fotocopy Memorandum of Law, diberi tanda T.44; -----
45. Fotocopy SEJARAH PERUSAHAAN ULUWATU MULAI TAHUN 1979-2009 (ULUWATU 1 dan ULUWAT 2, diberi tanda T.45; -----
46. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Sujana, diberi tanda T.46; -----
47. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Made Suada, diberi tanda T.47; -----
48. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Wayan Wita Arsani, diberi tanda T.48; -----
49. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Made Lastini, diberi tanda T.49; -----
50. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Kertajaya, diberi tanda T.50; -----
51. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Sagung Rai Mariani, diberi tanda T.51; -----
52. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Gusti Ayu Putu Mariati, diberi tanda T.52; -----
53. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Komang Suparmi, diberi tanda T.53; -----
54. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Komang Majuwati, diberi tanda T.54; -----

54. Fotocopy 48

56. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Wayan Gari, diberi tanda T.56; -----

57. Fotocopy surat Pernyataan yang dibuat oleh I Putu Sugita, diberi tanda T.57; -----

Yang telah bermeterai cukup, dan yang bertanda bukti T.1, T.2, T.3, T.11 s/d T.31 dan T.34 s/d T.57 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti T.4 s/d T.10 dan T.32 serta T.33 surat-surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;-----

(B). SAKSI-SAKSI, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

Saksi-1: JEAN LANE MURNIATI:-----

- Bahw Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, tetapi kenal dengan Tergugat maupun dengan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Tergugat;-----
- Bahwa kewarganegaraan Penggugat adalah warga negara Amerika;-----
- Bahwa nama Istri Penggugat adalah Ni Made Jati (Tergugat);-----
- Bahwa mengenai pernikahan antara Penggugat denga Tergugat kapan dilakukan dan serta dilakukan secara adat apa, Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun;-----

- Bahwa 49

- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada di Bali, dan dengar-dengar anak-anaknya tersebut ada pada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi dengar-dengar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebelum Tergugat kawin dengan Penggugat, Tergugat pernah kawin dengan seorang laki-laki bernama : MICHAEL MCHUGH;--
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat punya Warung dan Saksi sering belanja diwarung Tergugat;-----
- Bahwa setahu Saksi rumah untuk warung Tergugat tersebut adalah rumah milik orang tua Tergugat dan juga dipakai tempat usaha bersama Tergugat dengan suaminya pertama : MICHAEL MCHUGH;-----
- Bahwa perkawinan Tergugat pertama dengan : MICHAEL MCHUGH punya usaha antara lain:-----
 - Usaha bikin pakaian/ Garmen Gang Popies Kuta;-----
 - Usaha bikin pakaian/Garmen di Tabanan;-----
 - Juga ada usaha rumah makan dan sekarang berkembang menjadi Restoran yang tempatnya mengontrak dari orang Sanut;-----
- Bahwa demikian pula PT.Uluwatu berdiri juga pada waktu perkawinan Tergugat dengan suami pertamanya : MICHAEL MCHUGH, tetapi PT. Tersebut atas nama siapa, Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa masalah tanah-tanah yang dimiliki , Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali Tergugat dengan suaminya pertama bernama : MICHAEL MCHUGH sekitar tahun 1979 masih bersuami-istri, tetapi 3 (tiga) tahun kemudian, Tergugat pernah bilang pada Saksi bahwa mereka telah berpisah;-----
- Bahwa perkawinan Tergugat pertama dengan MICHAEL MCHUGH tidak mempunyai anak;-----

Saksi-2 : SENIWATI : -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, tetapi kenal dengan Tergugat, sedangkan dengan Penggugat tidak kenal;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1978;-----
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat mempunyai usaha jahit menjahit;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat mempunyai usaha jahit-menjahit karena Saksi sering mengambil kain dari tempat usaha Tergugat dan Saksi jahit dirumah saksi;---
- Bahwa selama Saksi mengambil kain-kain jahitan dari Tergugat, Saksi tahu Tergugat tinggal bersama dengan MICHAEL MCHUGH;-----
- Bahwa nama usaha Tergugat sewaktu masih tinggal bersama dengan MICHAEL MCHUGH, yaitu PT.Uluwatu, yang pada waktu itu Saksi juga sering mencari tukang jahit dan usaha tersebut berkembang dengan baik sampai sekarang;-----
- Bahwa Tergugat selain punya usaha garment PT.Uluwatu di Tabanan, Tergugat juga ada usaha tempat penginapan dirumahnya di Sanur;-----
- Bahwa selain Tergugat punya usaha garment dan penginapan tersebut, Tergugat juga punya tanah didaerah Bedugul;-----
- Bahwa pada waktu Tergugat tinggal bersaa dengan MICHAEL MCHUGH punya usaha, tetapi tidak punya anak;-----
- Bahwa dengar-dengar dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat punya anak, tetapi saksi tidak tahu bagaimana yang sebenarnya punya anak atau tidak;-----
- Bahwa Saksi mengabil jahitan dan bordir dari Tergugat sudah sekitar tahun 1981 sampai dengan tahun 2000-an;-----

3.Saksi AHLI : DR.I WAYAN WIYAWAN,SH.MH: -----

- Bahwa Saksi Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universits Udayana;-----
- Bahwa suatu perkawinan campuran yang diakui di Indonesia, adalah suatu perkawinan wajib didaftarkan, dan pendaftaran adalah sebagai alat bukti bahwa perkawinan itu dilakukan. Jadi hukum pendaftaran perkawinan sesuai Pasal 56 ayat (2) UU.No.1/1974, perkawinan didaftarkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, Negara akan mengakui suatu perkawinan saat perkawinan tersebut didaftarkan;-----
- Bahwa fungsi dari suatu perkawinan didaftarkan adalah akan berimplikasi pada peristiwa perkawinan/harta;-----

- Bahwa atas surat bukti T.41 yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi berpendapat bahwa bunyi Pasal 34 (b) tersebut bisa dijadikan analogi hukum, seharusnya ada pencatatan perkawinan dulu baru bisa timbul akta perceraian;-----
- Bahwa perkawinan didaftarkan adalah sudah menjadi suatu kaidah hukum yang harus dipatuhi, dan dengan adanya pendaftaran berarti sejak itu diakui oleh negara;--
- Bahwa perkawinan dilakukan di Amerika Serikat dan diakui di Indonesia yaitu sejak dilakukan pendaftaran;-----
- Bahwa harta bersama dari perkawinan campuran, yaitu sejak perkawinan itu dilakukan sesuai Pasal 35 UU.No1/1974;-----
- Bahwa harta bersama itu dinyatakan ada yaitu sejak perkawinan itu didaftarkan;-----
- Bahwa harta perkawinan yang diperoleh dari perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri, yaitu menunjuk Pasal 2 ayat (2) UU.RI.No.1/1974, Pasal 56 ayat (2) yang mana selambat-lambatnya 1(satu)tahun;-----
- Bahwa perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 adalah sah kemudian didaftarkan di Indonesia tahun 2005, maka menyangkut hak-hak keperdataan perkawinan tersebut adalah sejak perkawinan itu didaftarkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dan Saksi Ahli yang diajukan oleh Tergugat tersebut, baik Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak ada alat-alat bukti lain selain yang telah diajukan tersebut, yang selanjutnya telah mengajukan masing-masing kesimpulannya secara tertulis, yaitu Kuasa Penggugat dengan Kesimpulannya tanggal 11 Januari 2010 diajukan dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2010 dan Kuasa Tergugat dengan Kesimpulannya tanggal 9 Januari 2010 dan diajukan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2010 yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, 52

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, dan pada akhirnya kedua belah pihak sama-sama mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini maka segala kejadian selama dan didalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sepanjang hal-hal yang relevansinya turut pula dipertingkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat didalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sekaligus juga mengajukan gugatan balik/Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pada bagian Konvensi, barulah mempertimbangkan bagian Rekonvensi;-----

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam surat gugatannya tanggal 7 April 2009 adalah: Hal: Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini), atas dalil-dalil yang pada pokoknya: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Los Angeles Amerika Serikat 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angeles Amerika Serikat tertanggal 24 September 1985 dan pada tahun 1994 dilaksanakan Upacara Adat Bali dan Agama hindu di Jalan Pengembak Gang III/29 Sanur, Denpasar-Bali, yang selanjutnya akta perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg.No.16/KDC/2005 tertanggal 6 April 2005, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menundukkan diri pada Hukum Indonesia;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yaitu : -----

1. Sean 53

1. Sean Wayan Donnelly, lahir tanggal 17 Maret 1993;-----
2. Brenden Surya Donnelly, lahir 17 September 1994;-----

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa beberapa rumah, tanah, mobil, dan keuntungan perusahaan Toko-toko usaha dibidang garment dan penjualan Tourist dan Ekport yang dikenal dengan Uluwatu Boutique dan restoran/rumah makan, dikenal dengan Kori Restaurant sebagai berikut: -----

- Kekayaan bersama yang berupa Tanah/Rumah sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam surat gugatan Penggugat mulai dari Posita 3.1 s/d Posita 3.13;---
 - Bahwa kemudian tanah tersebut diatas dipecah menjadi beberapa bagian, sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 3.13.1 s/d 3.13.7;-----
 - Kekayaan bersama berupa mobil;-----
 - Kekayaan bersama dalam bentuk keuntungan perusahaan;-----
 - Bahwa dengan demikian, maka kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar: Rp. 77.380.000.000 + Rp. 488.000.00 + Rp. 13.900.000.000 = Rp. 91.768.000.000,-; -----
- Maka menurut Hukum harus dibagi dua sama antara Penggugat dan tergugat yaitu sebesarRp. 45.844.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 4 dan 5;-----
- Bahwa untuk dilakukan pembagian harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil agar dijual selanjutnya hasil penjualan dibagi dua sama, namun untuk kepastian harga jual tersebut Penggugat minta agar Pengadilan Negeri menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta kekayaan bersama tersebut sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 6;-----
 - Bahwa demikian pula harta kekayaan perusahaan PT.Uluwatu, Kori Restaurant, untuk diaudit lalu hasilnya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 7;-----

- Bahwa 54

- Bahwa harta kekayaan bersama tersebut diatas sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat hanya menguasai rumah di Jalan Pengembak 12 Sanur, Denpasar sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 9;-----
- Bahwa untuk menjamin kehidupan dan masa depan kedua anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf b UU.No.1 Tahun 1974 maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk anak-anak yang masing-masing setiap harinya sebesar Rp. 1.840.000,- yang diuraikan lebih lanjut dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 10;-----
- Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2007 No.142 K/Pdt/2006, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada Posita 11;--

Menimbang, bahwa atas dasar alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat menuntut sebagaimana diuraikan dalam Petitum surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas pada hakekatnya dibantah oleh Tergugat, khususnya menyangkut harta kekayaan bersama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya (Pasal 283 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa Tergugat guna mendukung dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dimana yang bertanda bukti P.1,P.2-1, P.2-2, P.3-13.7.1, P.3-13.7.6, P.3-13.7.2, P.3-13.7.4, P.7a, P.11, P.11a dan P.12 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti P.3-4 s/d P.3-7, P.3-9, P.3-10, P.3-13.1, P.3-13a, P.3-13.2 s/dP.3-13.5, P.3-13.7, P.3-13.7.6, P.7b s/d P.7d, P.7f s/d P.7m, dan P.10 surat-surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa demikian pula guna mendukung bantahannya, Tergugat juga

mengajukan 55

mengajukan alat-alat buki dipersidangan berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan yang bertanda bukti T.1 s/d T.3, T.11 s/d T.31 dan T.34 s/d T.57 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat hasilnya, sedangkan yang bertanda bukti T.4 s/d T.10 dan T.32 serta T.33 surat-surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan, dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan satu orang Saksi Ahli yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu Saksi-1 : JEAN LANE MURINIATI. Saksi-2 : SENIWATI serta Saksi Ahli : DR.I WAYAN WIRYAWAN,SH.MH. sebagaimana keterangan para Saksi terurai dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Los Angeles Amerika Serikat 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angeles Amerika Serikat tertanggal 24 September 1985 dan pada tahun 1994 dilaksanakan Upacara Adat Bali dan Agama hindu di Jalan Pengembak Gang III/29 Sanur, Denpasar-Bali, yang selanjutnya akta perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg.No.16/KDC/2005 tertanggal 6 April 2005 (Vide bukti P.1 beserta lampiran – lampiran);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya dilakukan diluar Indonesia dan setelah suami-istri itu kembali diwilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka, sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU.RI.No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, maka dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat menundukkan diri pada Hukum Indonesia;-----

Menimbang, bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut 56

tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: -----

1. SEEN WAYAN DONNELLY, laki-laki lahir di Memorial Hospital Med Center Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 17 Maret 1993 (Vide bukti P.2-1);-----
2. BRENDEN SURYA DONNELLY, laki-laki, lahir di National University Hospital Singapura pada tanggal 17 September 1994 (Vide bukti P.2.2);-----

Dimana kedua anak tersebut belum dewasa;-----

Menimbang, bahwa berikutnya, Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada tahun 2007 telah putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 berupa Putusan Mahkamah Agung No.1428 K/Pdt.2006 tanggal 10 April 2007 ternyata benar pula bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian, yang antara lain pada amar ke-3 putusan, sebagai berikut: -----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian, Penggugat menuntut agar harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dibagi 2 (dua) sama antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing setengah bagian yang sama;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara rinci harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berupa apa saja, oleh karena menyangkut waktu diperolehnya harta benda bersama tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan, bahwa

harta benda bersama bukan dihitung sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Los Angeles pada tanggal 14 September 1985 tetapi dihitung sejak perkawinan di luar Indonesia (California) didaftarkan di Indonesia tanggal 6 April 2005 sampai dengan 10 April 2007 (tanggal Putusan Perceraian Mahkamah Agung RI), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhitung sejak kapan mulainya diperoleh harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut, apakah terhitung sejak perkawinannya di luar Indonesia, ataukah terhitung sejak perkawinan diluar Indonesia tersebut didaftarkan di Indonesia;-----

Menimbang, memperhatikan kembali isi Putusan Mahkamah Agung No.1428 K/Pdt.2006 tanggal 10 April 2007 (Vide bukti P.11) tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang didalam amar putusannya, antara lain amar ke-3 putusan tersebut sebagai berikut: -----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusana Mahkamah Agung RI tersebut diatas perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 "adalah sah menurut hukum", maka dengan demikian diperolehnya harta benda bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 14 September 1985 sampai dengan adanya putusan perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April

2007 58

2007 tersebut sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) UU.RI.No. 1 Tahun 1974, dimana pasal UU. Tersebut tidak mengatur bahwa perolehan harta perkawinan berlaku pasang ataupun berlaku surut;-----

Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk, menilai putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka bantahan Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berikutnya sebelum Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut secara keseluruhan berupa apa saja, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan diawal pertimbangan diatas, yang antara lain: -----

- Sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 7 April 2007, adalah Hal: Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini);-----
- Kekayaan bersama berupa tanah/rumah sebagaimana didalilkan pada Posita 3.1 s/d 3.13;-----
- Kemudian tanah tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, sebagaimana diuraikan dalam Posita 3.13.1 s/d 3.13.7;-----
- Kekayaan bersama berupa mobil;-----
- Kekayaan bersama dalam bentuk keuntungan perusahaan;-----
- Bahwa demikian pula harta kekayaan Perusahaan PT.Uluwatu, Kori Restorant, untuk diaudit lalu hasilnya dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan pada Posita 7;-----
- Untuk menjamin kehidupan masa depan kedua anak tersebut, sesuai Pasal 41 huruf b UU.No.1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk anak-anak yang masing-masing setiap harinya sebesar Rp. 1.840.00,- sebagaimana didalilkan pada Posita 10;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dengan secara seksama mencermati gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan kumulasi dari beberapa gugatan yang

masing-masing 59

masing-masing berdiri sendiri, antara gugatan-gugatan yang berdasarkan atas hubungan hukum yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya tidak terdapat " hubungan batin" (innerlijk samenhang), yaitu: -----

- Perihal gugatan Penggugat adalah gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini);-----
- Kemudian pula Penggugat juga mohon kepada Pengadilan untuk menunjuk seorang auditor guna melakukan audit kekayaan PT.Uluwatu yang merupakan Perseroan Terbatas, maka apabila Penggugat berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan, seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menunjuk auditor guna melakukan audit terhadap perseroan dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 138 s/d 141 UU.RI.No.40 Tahun 2007, dan bukan mengajukan gugatan seperti sekarang ini;--
- Bahwa demikian pula sebagaimana Posita gugatan Penggugat pada point 10 juga Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya nafkah terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat, seharusnya gugatan menyangkut hal tersebut sudah diajukan sebelumnya bersama-sama dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, atau setidaknya tidaknya apabila dalam gugatan perceraian tersebut belum diajukan tentang nafkah untuk anak dapat pula diajukan permohonan secara tersendiri, dan bukan diajukan secara bersama-sama dengan gugatan pembagian Harta Bersama (Gono-Gini);---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatan tidak sebagaimana ditentukan oleh Hukum Acara, yakni gugatan Penggugat tersebut merupakan kumulasi dari beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dan antara gugatan-gugatan yang berdasarkan atas hubungan hukum yang berbeda-beda tersebut satu dengan lainnya tidak terdapat " hubungan batin" (innerlijk samenhang), maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat yang demikian, itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);-----

Menimbang, 60

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1978 No.1665 K/Sip/1975 oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;---

DALAM REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dibagian atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari pertimbangan yang berkepanjangan tiada guna, maka segala uraian didalam mempertimbangkan bagian Konvensi diambil alih dan menjadi pertimbangan pada bagian Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Memperhatikan hasil Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Mengingat Hukum yang berlaku dan Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

DALAM KONVENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);-

DALAM REKONVENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Membebankan 62

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp.461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, TANGGAL : 9 PEBRUARI 2010 yang dipimpin oleh I NYOMAN SUTAMA, SH Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai hakim Ketua, POSMA P. NAINGGOLAN, SH. dan FIRMAN TAMBUNAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang telah terlebih dahulu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL : 16 PEBRUARI 2010 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi * oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

f.f.d.

f.f.d.

POSMA P. NAINGGOLAN, SH

I NYOMAN SUTAMA, SH.

f.f.d.

FIRMAN TAMBUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

f.f.d.

KETUT ADIUN, SH.

Perincian biaya : -----

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan.	Rp.420.000,-
- Biaya Redaksi.	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.461.0000,-

Catatan : 63

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, TANGGAL : 22 PEBRUARI 2010, pihak TERGUGAT melalui kuasa hukumnya IDA BAGUS WIKANTARA, SH. Telah menyatakan Permohonan BANDING Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 130/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal : 16 Pebruari 2010, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.-

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

KETUT ADIUN, SH.

Untuk salinan resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar



[Signature]
I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.-
NIP.19630424 1983311 1 001.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar,130/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal : 16 Pebruari 2010, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (MAHARIDZAL,SH.) pada tanggal 11 Maret 2010, dengan perincian biaya : -----

- Legalisasi tanda tangan.	Rp.10.000,-
- Upah tulis.	Rp.18.600,-
- Meterai.	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.34.000,-</u>



